



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/203 /DLH TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENERTIBAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN
PENAMBANGAN TANPA IZIN DALAM KABUPATEN BUNGO**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan Penambangan Tanpa Izin yang telah menimbulkan dampak yang merugikan Negara, berupa timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pertambangan dan hilangnya kepercayaan investor, maka diperlukan penertiban dan pengawasan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penertiban dan pengawasan, perlu membentuk Tim terpadu yang anggotanya terdiri dari unsur instansi terkait dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban dan Pengawasan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin Dalam Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENERTIBAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PENAMBANGAN TANPA IZIN DALAM KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penertiban dan Pengawasan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin dalam Kabupaten Bungo, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Pengarah/Penanggujawab

1. melaksanakan rapat terpadu forkompinda dalam rangka menentukan Kebijakan dalam pemberantasan Penambangan Tanpa Izin;
2. mengarahkan kegiatan operasi;
3. melakukan pembinaan terhadap Tim operasi terpadu.

B. Ketua/Wakil Ketua

1. memimpin/menunjuk koordinator lapangan dalam rangka melaksanakan operasi/razia Penambangan Tanpa Izin;
2. melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan operasi dilapangan;
3. melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penertiban terhadap Penambangan Tanpa Izin dalam Kabupaten Bungo;
4. mengatur tugas Tim dilapangan;
5. melakukan penertiban/razia penambangan tanpa izin secara terpadu;
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim secara rutin kepada Bupati.

C. Anggota

1. mengikuti rapat koordinasi tentang Penambangan Tanpa Izin;
2. melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penertiban terhadap Penambangan Tanpa Izin dalam Kabupaten Bungo;
3. melaksanakan operasi/razia Penambangan Tanpa Izin bersama Tim Terpadu ke lapangan.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo bertugas menyiapkan Tim Medis lengkap dengan peralatan medis dan sarana pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan operasi/razia Penambangan Tanpa Izin bersama Tim Terpadu ke lapangan dan melaksanakan sosialisasi pada masyarakat mengenai dampak Penambangan Tanpa Izin.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo bertugas menyiapkan gergaji mesin (chainsaw) dan personilnya dalam rangka pelaksanaan operasi/razia Penambangan Tanpa Izin bersama Tim Terpadu ke lapangan.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo bertugas menyiapkan personil mekanik alat berat

dan.....4

dan mengerti mengoperasikan alat berat dalam rangka pelaksanaan operasi/razia Penambangan Tanpa Izin bersama Tim Terpadu ke lapangan.

7. BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo bertugas menyiapkan personil dan peralatan berupa perahu lengkap serta pelampung dalam rangka pelaksanaan operasi/razia Penambangan Tanpa Izin bersama Tim Terpadu ke lapangan.
8. Camat dalam Kabupaten Bungo bertugas mensosialisasikan dampak Penambangan Tanpa Izin, koordinasi dengan penegak hukum dan instansi terkait, menghentikan dan atau mengendalikan Penambangan Tanpa Izin.
9. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bungo Unit II dan III bertugas melaporkan, mengkoordinasikan, mensosialisasikan, menghentikan dan atau mengendalikan PTI dalam kawasan hutan serta menyiapkan peralatan pendukung dalam rangka pelaksanaan operasi/razia Penambangan Tanpa Izin bersama Tim Terpadu ke lapangan.
10. Pos Badan Sar Nasional Kabupaten Bungo bertugas menyiapkan personil, menyiapkan peralatan pencarian dan pertolongan lengkap serta menyiapkan peralatan pendukung lainnya dalam rangka pelaksanaan operasi/razia Penambangan Tanpa Izin bersama Tim Terpadu ke lapangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas penertiban/razia di lapangan, tim dilengkapi Surat Perintah Tugas dari Bupati dan/atau pejabat berwenang berdasarkan usulan Kepala Instansi/Perangkat Daerah terkait.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas :

- a. menyiapkan semua bahan-bahan administrasi penertiban dan pengawasan kegiatan Penambangan Tanpa Izin;
- b. menyiapkan bahan administrasi Belanja Jasa Kerja penertiban dan pengawasan kegiatan Penambangan Tanpa Izin;
- c. menyiapkan bahan administrasi rapat koordinasi Penambangan Tanpa Izin;
- d. mempersiapkan sarana/prasarana yang dibutuhkan dilapangan;
- e. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka persiapan operasi dilapangan;
- f. melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penertiban terhadap Penambangan Tanpa Izin dalam Kabupaten Bungo;
- g. melaksanakan survey/identifikasi keberadaan Penambangan Tanpa Izin;
- h. melaksanakan operasi/razia Penambangan Tanpa Izin bersama Tim Terpadu ke lapangan.

KEENAM5

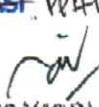
- KEENAM : Tim terpadu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Bungo.
- KETUJUH : Kepada Tim Terpadu Penertiban dan Pengawasan Kegiatan Penambangan Tanpa Izin dalam Kabupaten Bungo diberikan jasa kerja setiap kali pelaksanaan tugas penertiban/razia.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo melalui Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 31 Juli 2024



BUPATI BUNGO,


MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASI. PPH	KABID. SEKDA	KADIS. PH
		
DAVID KASIDI, S.H., M.H.	DESPI ISHAK, S.E., M.T.	GIXATTIO, S.Pd, M.Si
NIP. 19740220111011004	NIP. 19830320200501005	NIP. 1974091119403003

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/203/DLH TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENERTIBAN DAN PENGAWASAN
KEGIATAN PENAMBANGAN TANPA IZIN DALAM KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENERTIBAN DAN PENGAWASAN
PENAMBANGAN TANPA IZIN DALAM KABUPATEN BUNGO

Pengarah	:	Bupati Bungo.
Penanggung Jawab	:	Wakil Bupati Bungo.
Ketua I	:	Kapolres Bungo.
Ketua II	:	Dandim 0416/II Bungo Tebo.
Ketua III	:	Kepala Kejaksaan Negeri Bungo.
Wakil Ketua I	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
Wakil Ketua II	:	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
Sekretaris	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
Anggota	:	1. Komandan Sub Denpom II Muara Bungo. 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo. 3. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik. 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo. 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo. 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo. 8. Kepala BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo. 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo. 10. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bungo. 11. Camat dalam Kabupaten Bungo. 12. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bungo Unit II dan III. 13. Badan Inteligen Negara Posda Kabupaten Bungo. 14. Kepala Pos Badan Sar Nasional Kabupaten Bungo.
Sekretariat	:	1. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. 2. David Kasidi, S.H., M.H.....2

2. David Kasidi, S.H., M.H. (Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo).
3. Ana Suryani, S.H (Analisis Hukum pada Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo).
4. M.Junjung Hardindho, A.Md (Pengelola Data Pengawasan pada Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo).
5. Deri Janur (Pengadministrasian Umum pada Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo).
6. Achmad Syaihu (Pengelola Lingkungan pada Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo).



BUPATI BUNGO,



MASHURI

TELAH DITELITI KE BENARANNYA		
KASI. PPH	KABID. SDA	KADIS. SH
DAVID KASIDI, S.H., M.H.	DERI JANUR, S.T., MT	BIXATNO, S.Sos., M.Si
NIP.197302022011011021	NIP.198312052003041	NIP.1974101194021021

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	